



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**


**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**



**NOMOR : 23.B/LHP/XVIII.PLG/04/2023
TANGGAL : 13 April 2023**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Jalan Demang Lebar Daun Nomor 2 Palembang 30137
Telp. 0711 410549 Fax. 0711 358948**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 23.A/LHP/XVIII.PLG/04/2023 tanggal 13 April 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Proses Evaluasi Lelang Dilaksanakan Tidak Berpedoman pada Dokumen Pemilihan dan Terindikasi Terdapat Persaingan Tidak Sehat;
2. Pembayaran atas Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Melebihi Standar yang Ditetapkan Sebesar Rp362.193.000,00;
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Tiga Paket Pengadaan Barang dan Jasa Sebesar Rp477.504.500,00 Tidak Sesuai Ketentuan;
4. Bukti Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Enam SKPD Sebesar Rp506.259.599,00 Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya;
5. Pelaksanaan Dua Paket Belanja Natura dan Pakan Natura di Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Kontrak dan Indikasi Pinjam Perusahaan;
6. Kekurangan Volume Sebesar Rp1.645.637.667,42 pada 26 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan; dan
7. Kekurangan Volume Sebesar Rp26.868.950.154,59 pada 129 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Empat SKPD.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Musi Banyuasin, antara lain agar.

1. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melakukan penyegaran dan pembinaan terhadap Pokja Pemilihan di Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Memerintahkan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan sebesar Rp47.442.500,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pengguna Anggaran untuk memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp53.650.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah;
4. Memerintahkan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp444.134.599,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah;
5. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk menginstruksikan PPK untuk memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta lebih cermat mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan;
6. Memerintahkan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.513.065.273,45 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
7. Memerintahkan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp25.664.641.940,20 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat pada laporan ini.

Palembang, 13 April 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

